

**RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
TENTANG
PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP)
TAHUN 2016**

I. PENYELENGGARAAN RUPS

1. Waktu, Tempat dan Acara RUPS

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset atau disingkat PT PPA (Persero) yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 7 tanggal 27 Februari 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Desman, SH, M.Hum, MM Nomor 62 tanggal 21 Februari 2014, menyelenggarakan RUPS pada :

- Hari/Tanggal : Rabu, 30 Desember 2015
Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Lt. 11
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 – Jakarta 10110
Acara : 1. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2016.
2. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA PKBL) Tahun 2016.
3. Persetujuan Indikator Penilaian Tingkat Kesehatan Tahun 2016 PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).
4. Persetujuan dan Pengesahan Kontrak Manajemen (*Key Performance Indicators*) Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2016.
5. Persetujuan dan Pengesahan Kontrak Manajemen (*Key Performance Indicators*) Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2016.

2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan berdasarkan:

- a. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
- e. Keputusan Presiden No 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 – 2019;
- f. Anggaran Dasar PT PPA (Persero) yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 7 tanggal 27 Februari 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Desman, SH, M.Hum, MM Nomor 62 tanggal 21 Februari 2014.

3. Peserta ... /2

3. Peserta Rapat Umum Pemegang Saham

a. Pemegang Saham

Aloysius Kiik Ro : Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha selaku Kuasa Menteri BUMN berdasarkan Surat Kuasa No. SKU-379/MBU/12/2015 tanggal 21 Desember 2015

b. Dewan Komisaris

- Edy Putra Irawady : Komisaris Utama
- Dedi Rudaedi : Komisaris
- Hendrika Nora O. Sinaga : Komisaris

Catatan: Taufik Sukasah - Komisaris, berhalangan hadir dan dikuasakan kepada Edy Putra Irawady.

c. Direksi

- Saiful H. Manan : Direktur Utama
- Andi Saddawero : Direktur
- Henry Sihotang : Direktur
- Ajar Setiadi : Direktur

4. Jalannya RUPS

- a. RUPS dibuka oleh Komisaris Utama dan selanjutnya pimpinan rapat diserahkan kepada Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha selaku Kuasa Pemegang Saham PT PPA (Persero).
- b. Selanjutnya Pimpinan Rapat menyatakan bahwa dengan dipenuhinya persyaratan yuridis sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, maka RUPS adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat.
- c. Pemaparan Direksi PT PPA (Persero) mengenai RKAP dan RKA PKBL PT PPA (Persero) Tahun 2016 dan mata acara lainnya, serta rencana dan perkembangan proses pengambilalihan TubanPetro Group.
- d. Tanggapan Dewan Komisaris atas RKAP dan RKA PKBL PT PPA (Persero) Tahun 2016 serta mata acara lainnya.
- e. Pembahasan oleh Pemegang Saham atas pemaparan Direksi dan tanggapan Dewan Komisaris mengenai RKAP dan RKA PKBL PT PPA (Persero) serta mata acara lainnya.
- f. Pembacaan Keputusan RUPS.
- g. Penandatanganan Risalah RUPS RKAP PT PPA (Persero) Tahun 2016.
- h. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha menyerahkan kembali pimpinan rapat kepada Komisaris Utama.
- i. Komisaris Utama menutup RUPS.

II. KEPUTUSAN RUPS

Setelah menyimak, mencermati dan membahas usul Direksi dan tanggapan Dewan Komisaris PT PPA (Persero) tentang RKAP dan RKA PKBL Tahun 2016 serta mata acara lainnya, maka RUPS memutuskan sebagai berikut :

1. Keputusan tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2016 :

Rapat menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2016, termasuk didalamnya Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris, dengan pokok-pokok sebagai berikut :

a. Perhitungan Laba (Rugi)

Labanya Bersih Konsolidasian PT PPA (Persero) Tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp164.854 Juta dengan rincian sebagai berikut :

- Pendapatan Usaha	: Rp	8.582.580	Juta
- Beban Usaha	: Rp	(8.151.518)	Juta
- Laba/(Rugi) Usaha	: Rp	431.062	Juta
- Laba Bersih Ventura Bersama	: Rp	117.628	Juta
- Pendapatan (Beban) Lain-Lain	: Rp	(165.949)	Juta
- Laba (Rugi) Sebelum Pajak	: Rp	382.741	Juta
- Pajak-Pajak	: Rp	(217.887)	Juta
Laba/(Rugi) Bersih	: Rp	164.854	Juta

b. Proyeksi Neraca

Neraca Konsolidasian PT PPA (Persero) per 31 Desember 2016 ditargetkan ditutup dengan Total Aset sebesar Rp14.147.994 Juta dengan rincian sebagai berikut :

Aset :

- Aset Lancar	: Rp	5.141.775	Juta
- Aset Tidak Lancar	: Rp	9.006.219	Juta
Total Aset	: Rp	14.147.994	Juta

Liabilitas:

- Liabilitas Jangka Pendek	: Rp	3.501.933	Juta
- Liabilitas Jangka Panjang	: Rp	6.577.839	Juta
Total Liabilitas	: Rp	10.079.772	Juta

Ekuitas

Total Liabilitas dan Ekuitas	: Rp	14.147.994	Juta
------------------------------	------	------------	------

c. Arus Kas

Arus Kas Konsolidasian PT PPA (Persero) Tahun 2016 dianggarkan sebagai berikut :

- Arus Kas dari Aktivitas Operasi	: Rp	(544.172)	Juta
- Arus Kas dari Aktivitas Investasi	: Rp	(1.769.390)	Juta
- Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	: Rp	1.038.954	Juta
- Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	: Rp	(1.274.608)	Juta
- Kas dan Setara Kas Awal Tahun	: Rp	2.120.181	Juta
- Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	: Rp	845.574	Juta

2. Keputusan tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA PKBL) Tahun 2016 :

Rapat menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA PKBL) tahun 2016 sebagaimana telah dibahas dengan Asdep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada tanggal 29 Desember 2015, dengan pokok-pokok sebagai berikut :

a. Dana Program Kemitraan (PK)

1) Jumlah Dana Tersedia	:	Rp	12.703,52	Juta
2) Pinjaman Berdasarkan Sektor	:	Rp	12.500,00	Juta
3) Hibah/Dana Pembinaan	:	Rp	0,00	Juta
4) Total Penyaluran	:	Rp	12.500,00	Juta
5) Beban Operasional *	:	Rp	150,00	Juta

b. Dana Program Bina Lingkungan (BL)

1) Jumlah Dana Tersedia	:	Rp	2.269,78	Juta
2) BL Pembina Berdasarkan Sektor	:	Rp	1.702,34	Juta
3) Beban Operasional *	:	Rp	150,00	Juta

* Beban Operasional PKBL merupakan anggaran beban perusahaan

3. Keputusan tentang Persetujuan Indikator Penilaian Tingkat Kesehatan Tahun 2016 PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) :

Rapat menyetujui Indikator Penilaian Tingkat Kesehatan tahun 2016 PT PPA (Persero) sebagaimana diajukan dalam RUPS dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan RUPS ini.

4. Keputusan tentang Persetujuan dan Pengesahan Kontrak Manajemen (Key Performance Indicators) Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2016 :

Rapat menyetujui dan mengesahkan Kontrak Manajemen (*Key Performance Indicators*) Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham PT PPA (Persero) Tahun 2016 yang didasarkan pada Indikator Kinerja Kunci (*Key Performance Indicators*) sebagaimana diajukan dalam RUPS dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan RUPS ini.

5. Keputusan tentang Persetujuan dan Pengesahan Kontrak Manajemen (Key Performance Indicators) Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2016 :

Rapat menyetujui dan mengesahkan Kontrak Manajemen (*Key Performance Indicators*) Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham PT PPA (Persero) Tahun 2016 yang didasarkan pada Indikator Kinerja Kunci (*Key Performance Indicators*) sebagaimana diajukan dalam RUPS dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan RUPS ini.

III. ARAHAN PEMEGANG SAHAM

Dalam melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA PKBL) Tahun 2016, kepada Direksi dan Dewan Komisaris perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Buku Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2016 dan Kontrak Manajemen (*Key Performance Indicators*) yang telah disetujui RUPS merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Risalah Keputusan RUPS ini.
2. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun buku 2016 yang disahkan merupakan pedoman kerja dalam pengelolaan perusahaan oleh Direksi dan sebagai sarana pemantauan dan pengawasan bagi Dewan Komisaris. Selanjutnya Direksi dan Dewan Komisaris diminta untuk menyampaikan laporan berkala kepada Pemegang Saham secara tepat waktu atas pelaksanaan RKAP tahun 2016, yang meliputi laporan triwulanan, laporan semesteran dan laporan berkala lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk ketentuan penyampaian laporan berkala secara elektronik.
3. Dalam rangka tindak lanjut surat Menteri BUMN No. S-354/MBU/06/2015 tanggal 12 Juni 2015 perihal Pengambilalihan PT Tuban Petrochemical Industries dan Anak-Anak Perusahaannya, Direksi diminta untuk segera menyelesaikan kajian secara komprehensif dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan agar proses pengambilalihan Tuban Petro Group segera terlaksana, termasuk menyelesaikan kesepakatan antara PT PPA dengan Pertamina perihal pelepasan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI).
4. Penarikan pinjaman eksternal agar tetap mempertimbangkan aspek *timing*, *sizing*, dan *pricing* serta skema dan proses yang terbaik sehingga dapat dilakukan efisiensi terhadap beban bunga (*cost of fund*) serta tidak memberatkan kinerja keuangan perusahaan di masa yang akan datang.
5. Hal-hal yang bersifat persetujuan dalam Keputusan RUPS ini tidak mengurangi kewajiban Direksi dan Dewan Komisaris untuk melaksanakan rencana kerja secara efektif dan dengan biaya yang efisien serta selalu bersikap hati-hati, beritikad baik, kewajaran serta penuh rasa tanggung jawab untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
6. Direksi dan Dewan Komisaris agar memastikan bahwa program investasi dalam RKAP telah didukung dengan perencanaan yang memadai, antara lain disertai dengan kajian kelayakan, serta memastikan penyelesaian investasi sesuai dengan *time-frame* yang telah ditetapkan.
7. Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris diminta untuk mengoptimalkan peran dan kontribusi anak perusahaan terhadap perbaikan bisnis proses dan peningkatan kinerja perusahaan induk melalui evaluasi kinerja dan pengembangan usaha anak perusahaan secara berkala. Dalam hal kinerja anak perusahaan tidak sejalan dengan pengembangan bisnis perusahaan induk, diminta kepada Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris untuk menyusun strategi baru pengembangan bisnis anak perusahaan maupun pelaksanaan *exit strategy* terhadap kepemilikan pada anak perusahaan tersebut.

8. Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris segera melaksanakan *cascading* KPI korporat sampai dengan tingkat individu, mengacu pada Kontrak Manajemen antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham sebagai dasar penilaian kinerja dan tingkat kesehatan tahun 2016.
9. Direksi agar memastikan bahwa dana PMN Tahun Anggaran 2015 digunakan secara cermat, tepat dan bertanggung jawab sesuai dengan *business plan* dan ketentuan yang berlaku.
10. Direksi diminta untuk meningkatkan sinergi baik dengan BUMN maupun internal serta meningkatkan penggunaan kandungan lokal dengan mengutamakan Anak Perusahaan dan seluruh afiliasinya sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara dan ketentuan perundangan lain yang berlaku.
11. Berkenaan dengan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Direksi agar memperhatikan catatan sebagaimana Rapat Pembahasan RKA-PKBL Tahun 2016 dengan Asdep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada tanggal 29 Desember 2015.
12. Seluruh arahan Pemegang Saham yang tertuang dalam risalah pengesahan RKAP ini dan tanggapan serta masukan Dewan Komisaris merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan RUPS Pengesahan RKAP tahun buku 2016 PT PPA (Persero).

IV. PENUTUP ... /7

IV. PENUTUP

Berhubung tidak ada lagi yang dipandang perlu untuk dibicarakan dalam Rapat, maka Pimpinan Rapat menutup Rapat Umum Pemegang Saham PT PPA (Persero) pada pukul 09.30 WIB dan selanjutnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi diminta agar melaksanakan keputusan RUPS ini dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 30 Desember 2015

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)

KUASA PEMEGANG SAHAM



Aloysius Kiik Ro

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha

DEWAN KOMISARIS

DIREKSI

Edy Putra Irawady
Komisaris Utama

Saiful H. Manan
Direktur Utama

IV. PENUTUP

Berhubung tidak ada lagi yang dipandang perlu untuk dibicarakan dalam Rapat, maka Pimpinan Rapat menutup Rapat Umum Pemegang Saham PT PPA (Persero) pada pukul 09.30 WIB dan selanjutnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi diminta agar melaksanakan keputusan RUPS ini dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 30 Desember 2015

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)

KUASA PEMEGANG SAHAM



Aloysius Kiik Ro

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha

DEWAN KOMISARIS

DIREKSI



Edy Putra Irawady
Komisaris Utama



Saiful H. Mahan
Direktur Utama

IV. PENUTUP

Berhubung tidak ada lagi yang dipandang perlu untuk dibicarakan dalam Rapat, maka Pimpinan Rapat menutup Rapat Umum Pemegang Saham PT PPA (Persero) pada pukul 09.30 WIB dan selanjutnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi diminta agar melaksanakan keputusan RUPS ini dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 30 Desember 2015

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)

KUASA PEMEGANG SAHAM



Aloysius Kiik Ro

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha

DEWAN KOMISARIS

DIREKSI



Edy Putra Irawady
Komisaris Utama



Saiful H. Manan
Direktur Utama